

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Desa adalah pelaksana terkecil dari penyelenggaraan pemerintahan wilayah yang terdiri dari tiga komponen penting yang saling mendukung meliputi kepala Desa, perangkat Desa dan badan permusyawaratan Desa. Salah satu upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan di seluruh wilayah di Indonesia diwujudkan melalui Dana Desa yang khusus dialokasikan dalam APBN, sebagaimana tertuang dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 pasal 48 tentang perangkat Desa, yang telah menempatkan desa sebagai tumpuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat .

Dana desa pertama kali tercetuskan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan dalam pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2015. Berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dana Desa setiap tahun terus mengalami peningkatan ¹

Tertera dalam artikel yang diterbitkan kementerian Keuangan Republik Indonesia (2018), kebijakan Dana Desa terus bertumbuh mencapai angka Rp. 20,67 triliun pada tahun 2015, Rp. 46,98 triliun pada tahun 2016, dan Rp. 60 triliun pada 2017 dan 2018. Sementara itu, menurut statistik final yang diterbitkan Direktorat Jendral Perimbangan

¹ Putra and Rahayu, “*Analisis Fraud Diamond Theory Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.*”(Prosiding Seminar Nasional Unimus, 2019) vol.2

Keuangan (2019) sejumlah Dana Desa senilai Rp. 72 triliun telah disalurkan ke 74.954 Desa di seluruh Indonesia. Pendanaan Desa secara khusus direncanakan untuk mengurangi jumlah Desa yang tertinggal menjadi 5.000 dan meningkatkan jumlah Desa mandiri menjadi setidaknya 2.000 pada tahun 2019. Menurut data terdapat 3.608 Desa otonom dari 73.709 (atau 4,89 persen) pada tahun 2015, dan 33.592 desa tertinggal dari 73.709 (atau sekitar 45,57 persen).² Pengelolaan Dana Desa bisa terbilang cukup baik dan berjalan tepat sasaran dikarenakan kondusifnya pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri dan terlaksananya pengendalian internal dengan baik. Pentingnya pengelolaan dana desa guna untuk bentuk pertanggungjawaban pemerintahan untuk penyelenggaraan Pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan Masyarakat yang merupakan perwujudan dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakatnya.

Pengelolaan keuangan Desa harus transparan, akuntabel, partisipatif dan dijalankan dengan tertip dan disiplin sesuai aturan yang berlaku, Menurut BPKP (2015), Transparan merupakan prinsip yang harus dimiliki pemerintahan Desa yang memungkinkan masyarakat mendapatkan akses informasi tentang keuangan Desa. Akuntabel

² Udaimatun Nur Hidayatus Sa'adah, Skripsi. Analisis Pendektesian Kecurangan Dana Desa dengan Menggunakan Teori *Fraud Diamond* (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), hal 1-3

merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengendalian dan pengelolaan sumber dana dan kebijakan pelaksanaan anggaran Desa dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif merupakan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus megikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur Masyarakat Desa. Tertip Anggaran merupakan pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya, hal ini dapat mengurangi adanya kecurangan-kecurangan yang akan terjadi kedepannya yang akan dilakukan oleh Aparatur Desa. Kecurangan yang dilakukan oleh pemerintahan khususnya di tingkat desa sudah banyak terjadi di Indonesia semenjak adanya desentralisasi pembangunan hingga ke tingkat desa, sehingga pemerintah desa memiliki kontrol utama atas dana yang dialokasikan melalui dana desa dan alokasi dana desa. Meningkatnya distribusi APBN dalam bentuk dana desa meningkatkan pula penyalahgunaan dan penyimpangan yang terjadi. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* telah melakukan pemantauan atas korupsi yang terjadi di desa. Hasil pemantauan ICW, pada tahun 2015-2018 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan yang signifikan.

Kecurangan atau korupsi yang terjadi di pemerintahan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa terhadap Anggaran Dana Desa sangat rentan terjadi, berdasarkan data ICW pada tahun 2021 pemerintah desa menjadi lembaga pelaku korupsi terbesar. Terdapat 676 terdakwa

kasus korupsi dari perangkat desa. Data ini menunjukkan bahwa praktik korupsi masih marak dilakukan oleh Aparatur Desa setelah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta. Pada tahun 2021 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 62 kasus korupsi yang melibatkan puluhan kepala desa atau lurah hingga perangkatnya. Rinciannya, kasus korupsi itu melibatkan 61 kepala desa dan 24 aparatur desa. Sementara pada 2020 lalu, dari 141 kasus korupsi, 132 kasus melibatkan kepala desa dan 50 kasus lainnya juga melibatkan aparatur desa lainnya.³ Berikut ayat dalam alquran yang membahas tindak korupsi terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِلْحَادِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁴

Penelitian mengkonfirmasi tingginya tingkat kecurangan pengelolaan Dana Desa karena tingginya sumber daya manusia, tingkat pengawasan masyarakat yang rendah, dan pemahaman berdampak positif terhadap akuntabilitas keuangan desa. Namun, penelitian kecurangan pada pemerintahan desa, khususnya pada pengelolaan dana desa masih terbatas, sehingga berdasarkan fenomena yang terjadi, masih banyak

³ Tinay, Karamoy, and Sondakh, “Analisis Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Fraud Diamond Theory (Studi Empiris Di Kecamatan Worl).” (Manado: Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing, 2022) vol.2

⁴ Azkia Nur Fajrina, Dalil Alquran Yang Mengharamkan Tindak Korupsi Dalam Islam (Jakarta: 2023), diakses pada 20 februari 2024

kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Wolfie & Hermanson mengatakan bahwa tindakan kecurangan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang terdapat dalam teori *Fraud Diamond* yang meliputi tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas. Serta kurang terlaksananya pengendalian internal yang baik pada suatu lembaga tersebut sehingga terdapat kecurangan-kecurangan. Korupsi dan pengelolaan pengendalian internal dipemerintah desa menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi dapat terjadi jika pengendalian internal dalam suatu lembaga itu kurang terlaksana dengan baik, hal ini tidak hanya terjadi dalam sektor swasta maupun publik, tetapi dalam pemerintahan desa juga memungkinkan terjadi.⁵

Melalui fenomena tersebut kebanyakan kasus korupsi dan kecurangan dalam pengelolaan dana desa disebabkan oleh kurangnya pengendalian internal yang kurang terlaksana dengan baik, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk memahami bagaimana pengelolaan pengendalian internal di pemerintah Desa kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, guna memahami bagaimana implementasi teori *fraud diamond* dan pengendalian internal mendorong pemanfaatan pengelolaan dana desa tepat sasaran .

⁵ Priyastiwi, Hasanah Setyowati, “*Kecenderungan Kecurangan Pada Alokasi Dana Desa: Analisis Fraud Diamond Dan Religiositas.*” (Kajian Bisnis Sekiolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha,2022), hal 1-14, vol. 30.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar Belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan teori *fraud diamond* dan Pengendalian Internal dalam mengurangi penyelewengan dana desa?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan *teori fraud diamond* dan pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa di Desa Kamulan?
3. Bagaimana Solusi jika menghadapi kendala dalam penerapan teori *fraud diamond* dan pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa di Desa Kamulan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan akan dicapai dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami penerapan teori *fraud diamond* dan Pengendalian internal dalam mengurangi penyelewengan dana desa
2. Untuk memahami kendala jika terjadi penyelewengan dan pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa
3. Untuk memahami Solusi yang diberikan jika terjadi penyelewengan dan pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa di Desa Kamulan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi atau lembaga yang terkait. Adapun manfaat dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi yang mampu memperluas wawasan dan pengetahuan bagi peneliti lain dengan topik yang sejenis khususnya untuk penelitian yang berkaitan dengan penerapan teori *fraud diamond* dan pengendalian internal dalam mendorong pemanfaatan dana desa tepat sasaran.
- b. Memberikan sumbangan ide atau tambahan referensi bagi peneliti lain ataupun bagi pihak yang bersangkutan terkait topik yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan pengendalian internal suatu instansi atau lembaga yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain:

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan serta pengalaman secara langsung mengenai penerapan Teori Fraud Diamond Dan Pengendalian Internal Dalam Mendorong Pemanfaatan Dana Desa Tepat Sasaran.

b. Bagi Instansi

Bagi pihak Desa Kamulan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam memahami *fraud* (kecurangan) dan pemahaman atas pengendalian internal dalam proses pengelolaan dana desa.

E. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini bertempat di Desa Kamulan kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan menjawab fokus penelitian yang ada, maka peneliti menentukan fokus penelitian hanya pada bagaimana mekanisme penerapan teori *fraud diamond* dan pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa di desa Kamulan

F. Definisi Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Teori *Fraud Diamond*

Teori *Fraud diamond* merupakan sebuah tinjauan baru tentang fenomena *fraud* atau kecurangan yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson. *Fraud diamond* merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori *Fraud Triangle* yang dikemukakan oleh Cressey

b. Pengendalian Internal

Pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian internal

merupakan suatu cara untuk mengarahkan, megawasi dan megukur sumber daya suatu organisasi. Selain itu berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya fraud

c. *Fraud* Dalam Sektor Pemerintahan Desa

Fraud (Kecurangan) telah menyebar luas diberbagai kalangan instansi pemerintahan. Kecurangan tidak hanya terjadi pada instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saja, tetapi kecurangan juga telah memasuki lembaga pemerintahan terkecil yakni instansi pemerintah desa. Salah satu tindakan kecurangan yang terjadi dipemerintah desa yaitu penyalahgunaan keuangan/dana desa. Maka diperlukan adanya pengawasan yang baik dari berbagai sektor pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pada penulisan proposal skripsi ini meliputi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Dengan keterangan sebagai berikut. Pada bagian awal dari penulisan skripsi ini yaitu halaman sampul depan, halaman judul, dan daftar isi. Bagian inti pada proposal skripsi ini terdiri dari 3 bab, yang pada masing-masing babnya memiliki beberapa sub bab. Dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II KAJIAN PUSTAKA, berisi tentang teori *fraud diamond*, sistem pengendalian internal, pemerintahan desa, dana desa, pengelolaan keuangan desa, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, berisi tentang paparan data, temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN, berisi tentang penerapan teori *fraud diamond* dan pengendalian internal dalam mengurangi penyelewengan dana desa, kendala yang dihadapi dalam penerapan teori *fraud diamond* dan pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa di Desa Kamulan, Solusi yang dilakukan jika menghadapi kendala dalam penerapan teori *fraud diamond* dan pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa di Desa Kamulan.

BAB VI PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dan saran.